



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 291 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANTAENG

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 31/PL.01.9-BA/7303/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor ...

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



MUHAMMAD RUSMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG
NOMOR 291 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTA : BANTAENG
DAERAH PEMILIHAN : BANTAENG 1
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ABDUL KARIM, S.K.M., M. Kes.	2.814	3	Partai Nasdem
2	MARZUKI HASAN, S.P.	1.749	1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
3	SUARDI, S.T.	1.654	5	Partai Amanat Nasional (PAN)
4	SAEFULLAH NUR MUHAMMAD	1.892	7	Partai Golkar
5	MUH. IRHAM IRDANSYAH IRFAN, S.E.	2.504	2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
6	Hj. EMMIWATI	2.541	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
7	H. BUDI SANTOSO, S.Sos., M.M.	2.030	1	Partai Nasdem
8	ANDI RAMLAH	1.670	3	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
9	HERLINA ARIS	1.743	1	Partai Demokrat

DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
 KABUPATEN/KOTA : BANTAENG
 DAERAH PEMILIHAN : BANTAENG 2
 ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	RESKI WIJAYA	3.357	3	Partai Golkar
2	MUHAMMAD RIDWAN, S.Pd.I.	3.356	1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3	Hj. JUMRAH	3.501	1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
4	KAHAR, S.E.	1.848	3	Partai Amanat Nasional (PAN)
5	Drs. H. MUH. YUSUF	2.487	1	Partai Nasdem
6	H. MUHAMMAD SAID, S.E.	2.635	2	Partai Golkar
7	M. AMHI	1420	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
8	H. MUH ALI SIJANTO HR, S.E.	2.106	4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	MUHAMMAD ASRI BAKRI, S.E.	1.936	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTA : BANTAENG
DAERAH PEMILIHAN : BANTAENG 3
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. ALAM NUR, S.E.	2.333	1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
2	NURHAYATI, S.E.	2.439	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3	Drs. HASANUDDIN	1.882	1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
4	H. GAZALI	1.375	7	Partai Nasdem
5	H. IRIANTO	2.412	1	Partai Amanat Nasional (PAN)
6	H. SUDARMAN	1.541	1	Partai Golkar
7	MISBAHUDDIN BASRI, S.Sos.	1.971	1	Partai Demokrat

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTA : BANTAENG
DAERAH PEMILIHAN : BANTAENG 4
ALOKASI KURSI : 5

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	HASRIANI, S.K.M.	1.792	1	Partai Nasdem
2	FAUSIL	2.242	5	Partai Demokrat
3	SYAMSIDAR	1.566	2	Partai Amanat Nasional (PAN)
4	ASBAR SAKTI	1.885	3	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
5	Hj. KASMAWATI	1.601	4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

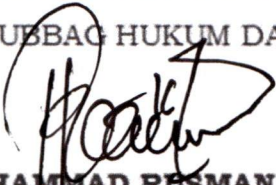
Bantaeng, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM


MUHAMMAD RUSMAN